



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desril Fernando panggilan Des;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 15 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Rimbo Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Atau Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESRIL FERNANDO pgl DES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 486 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESRIL FERNANDO pgl DES berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi/plat nomor;

Dikembalikan kepada Saksi ERIT ORANDO pgl ERIT

- 1 (satu) buah linggis atau kuku kambing besi, panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) slof rokok merek coffee stick;
- 2 (dua) botol minyak jenis pertamax;
- 2 (dua) botol minyak jenis pertalite;

Dikembalikan kepada Saksi NOVA HENDRI pgl NOVA

4. Membebaskan kepada Terdakwa DESRIL FERNANDO pgl DES untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DESRIL FERNANDO pgl DES pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jl. Syech Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hak, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalani pidana tersebut belum lewat daluarsa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok menuju rumah saksi NOVA HENDRI yang beralamat di Jl. Syeh Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi / plat nomor yang dilengkapi dengan keranjang barang. Sesampainya di rumah saksi NOVA HENDRI sekira pukul 02.30 wib, terdakwa masuk ke warung saksi NOVA HENDRI dengan cara mencongkel gerendel warung tersebut hingga rusak menggunakan 1 (satu) buah kuku kambing besi yang telah disediakan terdakwa sebelumnya. Setelah berhasil masuk ke warung saksi NOVA HENDRI, terdakwa mengambil 2 (dua) botol minyak pertalite dan 2 (dua) botol minyak pertamax, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang motor. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) slof rokok merek Coffee stick di dalam etalase. Belum sempat keluar warung untuk meletakkan rokok ke dalam keranjang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik



barang, terdakwa dipergoki oleh saksi NOVA HENDRI sehingga terdakwa berusaha kabur, namun saksi NOVA HENDRI memegang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian masyarakat mulai berkumpul dan terdakwa di bawa ke Polsek Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa situasi rumah atau warung milik saksi NOVA HENDRI berada di pinggir jalan umum dan warung tersebut berada di dalam rumah saksi NOVA HENDRI;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi / plat nomor yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor milik saksi ERIT ORANDO yang 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa pinjam dari bengkel milik saksi ERIT ORANDO;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NOVA HENDRI mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian dengan rincian :

- Tahun 2014, terdakwa divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Tahun 2014, terdakwa divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Tahun 2018, terdakwa divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Tahun 2020, terdakwa divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nova Hendri panggilan Nova, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB di kedai milik Saksi yang beralamat di Jalan Syeh Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok;
 - Bahwa awalnya Saksi yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar bunyi dentangan botol minyak dari arah warung milik Saksi.



Setelah mendengar bunyi tersebut, Saksi membangunkan mertua Saksi dan keduanya menuju warung yang berada di halaman rumah Saksi. Saat mengintip ke dalam warung, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang berada sedang membawa botol minyak di dalam warung milik Saksi dan meletakkannya ke dalam keranjang sepeda motor yang terparkir di luar warung. Setelah itu laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) slof rokok. Pada saat itulah Saksi dan mertua Saksi langsung menangkap Terdakwa. Terdakwa yang terkejut melihat Saksi dan mertua Saksi berusaha melarikan diri sehingga terjadi keributan dan istri Saksi datang sambil berteriak "maling". Tak lama kemudian datang masyarakat sekitar membantu Saksi, Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian terdekat;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) slof rokok merek coffee stik, 2 (dua) botol minyak berisi pertamax dan 2 (dua) botol minyak berisi pertalite;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi dengan cara merusak gembok dan engsel kunci warung saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis atau kuku kambing yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm. Linggis tersebut saksi temukan di dalam keranjang sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau orang lain yang berhak selain dirinya pada saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian di warung Saksi adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Erit Orando panggilan Erit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memperbaiki sepeda motor Terdakwa di bengkel milik Saksi dan dikenai biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk perbaikan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik



Terdakwa pada saat itu mengaku hanya memiliki uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada adik Saksi yang menjaga bengkel dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi (yang merupakan sepeda motor untuk operasional bengkel) dengan alasan ingin menjemput kekurangan uang ke rumah. Adik Saksi percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak kunjung datang ke bengkel saksi. Saksi kemudian mendapat laporan dari adik Saksi yang menjaga bengkel dan melakukan pencarian terhadap terdakwa. Beberapa hari setelah itu Saksi mendapat kabar bahwa terdakwa ditangkap karena kasus pencurian dan ditahan di Polsek Kota. Saksi segera pergi ke Polsek Kota untuk mengkonfirmasi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi terparkir di halaman kantor Polsek Kota di jajaran barang bukti. Setelah itu Saksi menemui petugas kepolisian Polsek Kota dan menceritakan keterkaitan sepeda motornya yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi tersebut yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BA 6792 an. Nurtina;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB di warung milik Saksi Nova Hendri yang beralamat di Jalan Syech Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk mencari barang-barang bekas. Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah linggis atau kuku kambing besi, panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm di depan tempat sampah di depan kantor camat Tanjung Paku. Terdakwa kemudian kehabisan bensin di daerah Simpang Rumbio. Terdakwa kemudian merusak kunci warung milik Saksi Nova Hendri dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik



linggis atau kuku kambing besi, panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm. Di dalam warung, Terdakwa mengambil 2 buah botol minyak pertalite dan 2 (dua) botol minyak pertamax dan meletakkannya di dalam keranjang sepeda motor yang Terdakwa gunakan. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) sloop rokok merek coffee stick. Belum sempat Terdakwa ke luar dari warung, Saksi Nova Hendri datang dengan mertuanya dan menangkap Terdakwa. Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi Nova Hendri dan masyarakat sekitar yang datang membantu menangkap Terdakwa. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Kota;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nova Hendri adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Nova Hendri atau orang lain yang berhak selain dirinya pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Nova Hendri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi/plat nomor adalah milik Saksi Erit Orando yang Terdakwa pinjam 3 (tiga) hari sebelumnya dari bengkel milik Saksi Erit Orando. Pada awalnya Terdakwa memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Saksi Erit Orando. Karena Terdakwa kekurangan uang untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor operasional bengkel yang ada di bengkel tersebut kepada adik Saksi Erit Orando dengan alasan ingin menjemput kekurangan uang ke rumah. Namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk aktivitas Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian dengan rincian:
 - 1) Tahun 2014, terdakwa divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 - 2) Tahun 2014, terdakwa divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 3) Tahun 2018, terdakwa divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - 4) Tahun 2020, terdakwa divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa terakhir Terdakwa selesai menjalani pidana penjara kurang lebih 5 (lima) bulan lalu, yaitu sekitar akhir tahun 2021 karena mendapatkan pembebasan bersyarat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 59/Pid.B/2014/PN. Sik tanggal 15 Oktober 2014 dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
2. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 34/Pid.B/2014/PN. Sik tanggal 06 Juni 2014 dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 05/Pid.B/2018/PN. Sik tanggal 19 Maret 2018 dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 28/Pid.B/2020/PN. Sik tanggal 20 April 2020 dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BA 6792 PK dengan nama pemilik Nurtina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi/plat nomor;
2. 1 (satu) buah linggis atau kuku kambing besi, panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;
3. 1 (satu) sloop rokok merek coffee stick;
4. 2 (dua) botol minyak jenis pertamax;
5. 2 (dua) botol minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB di warung milik Saksi Nova Hendri yang beralamat di Jalan Syech Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi / plat nomor yang dilengkapi dengan keranjang barang sampai di warung milik Saksi Nova Hendri, Terdakwa pun memarkirkan motornya di depan warung tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam warung dengan mencongkel gerendel warung tersebut hingga rusak menggunakan 1 (satu) buah linggis/ kuku kambing besi panjang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik



lebih kurang 30 cm (tiga puluh) yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah berada di dalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) botol minyak pertalite dan 2 (dua) botol minyak pertamax kemudian Terdakwa masukkan ke dalam keranjang motor, setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slof rokok merek Coffee Stick di dalam etalase, namun belum sempat keluar warung untuk meletakkan rokok ke dalam keranjang barang, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Nova Hendri, Terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Solok Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Nova Hendri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nova Hendri adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian dengan rincian:
 - 1) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 34/Pid.B/2014/PN. SIK tanggal 06 Juni 2014;
 - 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 59/Pid.B/2014/PN. SIK tanggal 15 Oktober 2014;
 - 3) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 05/Pid.B/2018/PN. SIK tanggal 19 Maret 2018;
 - 4) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 28/Pid.B/2020/PN. SIK tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 486 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;
5. Unsur Belum Lewat 5 (Lima) Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Desril Fernando panggilan Des kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undangan atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB di warung milik Saksi Nova Hendri yang beralamat di Jalan Syech Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi / plat nomor yang dilengkapi dengan keranjang barang sampai di warung milik Saksi Nova Hendri, Terdakwa pun memarkirkan motornya di depan warung tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam warung dengan mencongkel gerendel warung tersebut hingga rusak menggunakan 1 (satu) buah linggis/ kuku kambing besi panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh) yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah berada di dalam warung Terdakwa mengambil 2 (dua) botol minyak pertalite dan 2 (dua) botol minyak pertamax kemudian Terdakwa masukkan ke dalam keranjang motor, setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slof rokok merk Coffee Stick di dalam etalase, namun belum sempat keluar warung untuk meletakkan rokok ke dalam keranjang barang, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Nova Hendri, Terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Nova Hendri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nova Hendri adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh keterangan yang berkesesuaian yaitu keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi, dan barang bukti di persidangan untuk menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mengambil tanpa izin 2 (dua) botol minyak pertalite, 2 (dua) botol minyak pertamax, dan 1 (satu) slof rokok merk Coffee Stick milik Saksi Nova Hendri dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil 2 (dua) botol minyak pertalite, 2 (dua) botol minyak pertamax, dan 1 (satu) slof rokok merk Coffee Stick milik Saksi Nova Hendri pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB di warung milik Saksi Nova Hendri yang beralamat di Jalan Syech Supayang RT 02 RW 01 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit maka termasuk dalam pengertian “malam”, selain itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di warung milik Saksi Nova Hendri, dengan demikian unsur “*Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur pasal saja maka unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar artinya menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, seperti membuat lobang pada dinding, sedangkan yang dimaksud dengan merusak artinya menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah, seperti merusak kunci pintu. Dalam Pasal 99 KUHPidana, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Memakai anak kunci palsu diperluas dalam Pasal 100 KUHPidana, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Perintah palsu yaitu perintah untuk memasuki rumah atau tanah pekarangan orang lain yang isinya



tidak benar adanya. Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan (seragam) yang digunakan atau dipakai orang tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi Nova Hendri dengan cara mencongkel gerendel warung tersebut hingga rusak menggunakan 1 (satu) buah linggis/kuku kambing besi panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh) yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, dengan demikian unsur "*Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak Dengan Memakai Anak Kunci Palsu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Belum Lewat 5 (Lima) Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan KEPADANYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian dengan rincian:

1. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 34/Pid.B/2014/PN. SIK tanggal 06 Juni 2014;
2. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 59/Pid.B/2014/PN. SIK tanggal 15 Oktober 2014;
3. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 05/Pid.B/2018/PN. SIK tanggal 19 Maret 2018;
4. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun melalui Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 28/Pid.B/2020/PN. SIK tanggal 20 April 2020;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 28/Pid.B/2020/PN. SIK tanggal 20 April 2020 diketahui Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, selain itu Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa terakhir Terdakwa selesai menjalani pidana penjara kurang lebih 5 (lima) bulan lalu, yaitu sekitar akhir tahun 2021 karena mendapatkan pembebasan bersyarat, berdasarkan hal-hal tersebut diketahui Terdakwa terakhir kali diputus pada putusan tertanggal 20 April 2020 dan hingga Terdakwa melakukan kembali pencurian dalam perkara ini yaitu pada 25 Februari 2022 terdapat jangka waktu kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN SIK



berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*Belum Lewat 5 (Lima) Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan KEPADANYA*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi/plat nomor yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Saksi Erit Orando, maka dikembalikan kepada Saksi Erit Orando;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slof rokok merek coffee stick, 2 (dua) botol minyak jenis pertamax, dan 2 (dua) botol minyak jenis pertalite yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Saksi Nova Hendri, maka dikembalikan kepada Saksi Nova Hendri;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis atau kuku kambing besi, panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desril Fernando panggilan Des tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengulangan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi/plat nomor;
dikembalikan kepada Saksi Erit Orando;
 - 1 (satu) slof rokok merek coffee stick;
 - 2 (dua) botol minyak jenis pertamax;
 - 2 (dua) botol minyak jenis pertalite;
dikembalikan kepada Saksi Nova Hendri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Sik



1 (satu) buah linggis atau kuku kambing besi, panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn

Fabianca Cinthya S, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini